

MENAKAR PENEKAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: HASIL SURVEI SKALA LOKAL SAMPAI GLOBAL

Slamet Subekti

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275

Email: slametsubekti01@gmail.com

Abstract

This paper discusses human rights in Indonesia today is based on the results of the locally, nationally and globally surveys. The national and international surveys concluded that the enforcement of human rights in Indonesia in 2013 decreased due to the performance of the institutions of human rights is not optimal, and that the government failed to crack down on violations of human rights. Meanwhile, the survey among students shows positive response to the exercise of the right human rights in civil and political; economic, social and cultural; and solidarity dimensions. The importance of human rights education is to support the development of student character with Indonesian personality, and responsive to the global environment.

Keywords: Human Rights in Indonesia, local, national and global survey

I. PENGANTAR

Paper ini menggambarkan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dewasa ini. Perspektif difokuskan pada hasil survei tentang kinerja kelembagaan HAM di Indonesia dalam skala nasional sebagaimana dilaporkan oleh SETARA Institute (Desember 2013), dan laporan internasional dari Human Rights Watch (Januari 2014). Sedangkan untuk skala lokal mengacu pada hasil survei yang penulis lakukan pada pertengahan Desember 2013 di kampus Universitas Diponegoro, dengan melibatkan 80 mahasiswa angkatan 2013/2014 Program Studi Pemanfaatan Sumber-daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Penjaringan persepsi responden mahasiswa melalui kuesioner. Kuesioner dirancang dengan memuat 30 pertanyaan kunci, yang mencakup ketiga dimensi HAM: kemerdekaan sipil dan politik;

HAM ekonomi, sosial dan budaya; serta hak-hak kelompok (lihat Lampiran 1). Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi persentase. Selanjutnya, hasil survei disajikan dalam pembahasan analisis dan sintesis.

Pembahasan makalah ini dikembangkan dari pertanyaan kunci: Apa dasar konvensi dan dimensi HAM? Bagaimana kinerja kelembagaan HAM di Indonesia menurut survei skala nasional maupun internasional? Bagaimana situasi mutakhir HAM di Indonesia melalui survei skala lokal sebagai representasi dari persepsi mahasiswa?

II. KONVENSI DAN DIMENSI HAM

HAM mengacu pada sejumlah hak yang melekat pada setiap orang, sebagai prasyarat menjadi manusia. HAM diterapkan bagi semua manusia di belahan dunia mana pun tanpa pengecualian, jadi

bersifat universal. HAM juga melekat pada diri semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, usia, dan fitur-fitur lain yang membedakan seseorang dengan sesamanya (Barkemeyer dan Kunzi, 2011).

A. Konvensi HAM

Basis legal HAM mengacu pada *the International Bill of Human Rights* mencakup UN Universal Declaration of Human Rights (1948), kovenan Civil and Political Rights & Economic Social and Cultural Rights (1966). Kemudian dilengkapi serangkaian konvensi PBB, seperti Konvensi Jeneva berkaitan Status Pengungsi, Konvensi Hak-hak Anak terhadap Penganiayaan, maupun Konvensi PBB tentang Hak-hak Pribadi Berkebutuhan-khusus.

Dalam konteks Indonesia, basis legal HAM selain hukum internasional, juga mengacu pada konstitusi negara UUD RI 1945 beserta Amandemennya, dan UU No. 39 Tahun 1999. Dalam perkembangannya, Pasal 28 UUD 1945 Amandemen telah mengakomodasi berbagai norma HAM internasional diselaraskan dengan latar sosial dan inti budaya Indonesia sebagaimana terumuskan dalam dasar filsafat negara kita Pancasila.

B. Dimensi HAM

Hak Asasi Manusia lazim dibagi dalam tiga dimensi. Dimensi pertama, hak kemerdekaan sipil dan politik meliputi: hak untuk hidup, larangan perbudakan dan paksaan menjadi buruh, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan berpikir, beragama, larangan terhadap diskriminasi, dan hak suara (Barkemeyer dan Kunzi, 2011).

Dimensi kedua, HAM ekonomi, sosial dan budaya meliputi: hak mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak, membentuk serikat pekerja, kesetaraan lelaki dan perempuan, perlindungan anggota keluarga, mendapatkan penghidupan layak dengan

kecukupan pangan, standar tinggi atas kesehatan fisik dan mental, hak pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya.

Dimensi ketiga, hak-hak solidarisitas meliputi: hak untuk mengembang-kan diri, mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, dan berhak atas perdamaian. Penting dipahami bahwa ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, tidak boleh satu pun hak yang tercantum dalam suatu dimensi lebih diutamakan daripada hak-hak yang tercantum pada dimensi lainnya.

III. PELAKSANAAN DAN PELANGGARAN HAM

Pengakuan arti penting HAM diteguhkan dengan terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM. Sementara itu, penegakan HAM mengandaikan dua perspektif, baik pelaksanaan maupun pelanggaran. Negara dalam posisi bertanggung-jawab untuk melindungi rakyatnya dari tindak pelanggaran HAM, serta berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang menjamin rakyat terpenuhi HAM-nya. Pembentukan Komnas HAM, seperti halnya keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan penting sebagai *watchdog*. LSM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch bertugas mengamati jalannya pelaksanaan HAM di seluruh dunia.

LSM bidang HAM menaruh perhatian atas pelanggaran yang terjadi, dan melakukan tekanan kepada pemerintah melalui kampanye publik. Bagi negara-negara demokratis menjadi kebutuhan untuk merespon positif evaluasi yang dilaporkan oleh lembaga HAM independen, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Pada gilirannya, evaluasi tersebut akan ditindak-lanjuti dengan aksi nasional untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga HAM dengan agenda utama penegakan HAM di negara tersebut.

A. Survei Nasional

SETARA Institute óLSM HAM yang bermarkas di Jakartaó untuk keempat kalinya menyelenggarakan survei persepsi untuk mengukur Indeks Kinerja Penegakan HAM di Indonesia. Survei dilakukan pada tanggal 28 November sampai 5 Desember 2013 dengan melibatkan 200 responden di 20 provinsi, yang terdiri dari pegiat HAM, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang ditetapkan oleh SETARA Institute berdasarkan kriteria tertentu, dan *snowballing* di mana seorang narasumber dapat menginformasikan narasumber lain yang layak untuk menjadi responden survei ini. Pengumpulan data dilakukan dengan *web-based survey*, di mana para responden mengisi kuesioner ke website khusus (Hendardi, Naipospos dan Hasani, 2013).

Indeks kinerja HAM Republik Indonesia pada 2013 ini didasarkan pada 8 indikator: (1) penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu; (2) kebebasan berekspresi; (3) kebebasan berkeyakinan; (4) rencana aksi nasional HAM dan kinerja lembaga HAM; (5) perlindungan warga Negara; (6) penghapusan hukuman mati; (7) penghapusan diskriminasi; dan (8) hak atas ekonomi-sosial-budaya. Kinerja penegakan HAM tahun 2013 dinilai menurun (2.52 poin) dibandingkan tahun 2012 (2.82 poin). Tren penurunan tersebut ditengarai karena kinerja kementerian terkait masih lemah, mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus HAM secara signifikan (SETARA Institute, 2013).

Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih belum berkontribusi maksimal. Demikian pula, kinerja tiga lembaga yang mendapat mandat khusus dari negara: Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dinilai belum optimal. Masyarakat menganggap kinerja Komnas HAM paling buruk, terhubung konsistensi lembaga tersebut mengalami stagnasi (Mahbub, 2013).

B. Survei Global

Human Rights Watch (HRW) óLSM HAM internasional yang bermarkas di New Yorkó dalam laporan Januari 2014 menguatkan hasil survei SETARA Institute menyimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan tahun sebelumnya. HAM menunjukkan sedikit peningkatan pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaipkan himbauan publik agar kebebasan beragama dan toleransi lebih besar. Akan tetapi, di lapangan terjadi penyerangan dan pengusiran terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah, serta maraknya peraturan yang diskriminatif ómemojokkanó perempuan (Human Rights Watch, 2014).

Pemerintahan Yudhoyono sepanjang tahun lalu dianggap gagal lagi menegakkan hukum yang menjadi hak kalangan minoritas. Sampai saat ini, ratusan orang masih bertahan di lokasi pengungsian karena terusir dari kampungnya akibat perbedaan keyakinan beragama, seperti penganut Ahmadiyah di Lombok dan penganut Syiah di Sidoarjo. Ada di antara mereka yang tujuh tahun tinggal di barak pengungsian. Kalaupun ada pelaku kekerasan yang diseret ke jalur hukum, biasanya sebatas pelaku lapangan, sedangkan para ódalangnyaó tidak tersentuh hukum.

Laporan HRW soal nasib perempuan Indonesia juga sulit dibantah. Dalam urusan ini, pemerintah bahkan bisa dianggap aktif melakukan diskriminasi. Catatan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa sampai 2013 terdapat 342 peraturan yang membedakan perlakuan terhadap perempuan dari kaum lelaki, 97 persen di antaranya di daerah, seperti peraturan tentang cara berpakaian, peraturan prostitusi, dan pornografi. Peraturan dan sikap pemerintah dalam berbagai bentuk jelas membahayakan kemajemukan dan kelangsungan hidup bangsa (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Penegakan HAM di Indonesia Tahun 2013

Pelaksanaan HAM	Pelanggaran HAM
Presiden SBY menyampaikan himbauan publik agar kebebasan beragama dan toleransi lebih besar.	Respon otoritas nasional lemah atas berkembangnya kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.
Kebebasan berekspresi melalui diskusi publik film dokumenter "The Act of Killing" tentang pembantaian yang dipimpin tentara terhadap antara 500.000 sampai lebih dari satu juta anggota dan terduga simpatisan PKI rentang 1965-1966.	Aliansi Jurnalis Independen mendokumentasi-kan 23 kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam 6 bulan pertama 2013, termasuk penyerangan 2 wartawan selama serangan pembakaran kantor stasiun TVRI Gorontalo.
Pilkada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memunculkan politisi muda, termasuk gubernur Joko Widodo, yang menjanjikan akan memutuskan politik gaya-patronase tradisional dengan mengatasi masalah korupsi, kemiskinan, dan kehancuran infrastruktur.	DPR mengesahkan UU tentang LSM yang melanggar hak kebebasan berserikat, berekspresi, dan beragama; dengan pembatasan ketat dana asing, dan larangan LSM mendukung ateisme, Komunisme, Marxisme-Leninisme.
Reformasi dan impunitas militer ditunjukkan pengadilan militer yang menjatuhkan hukuman penjara (antara beberapa bulan sampai 11 tahun) terhadap 12 anggota Kopassus dalam serangan pembunuhan atas 4 tahanan di LP Cebongan di Sleman, Yogyakarta.	Kondisi di Papua di mana pasukan keamanan menikmati impunitas atas berbagai tindak pelanggaran, termasuk penggunaan senjata berlebihan terhadap pendukung kemerdekaan secara damai. Sementara OPM bersenjata berjumlah sedikit dan tidak terorganisir terus-menerus melakukan serangan terhadap pasukan pemerintah.
Hak-hak perempuan diakomodasi dalam RUU kesetaraan gender yang diajukan ke DPR tahun 2009, tetapi terhenti tahun 2013 karena oposisi dari politisi Islam.	Peraturan diskriminatif terus berkembang, Komisi Perempuan melaporkan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah mengesahkan 60 peraturan baru yang diskriminatif pada tahun 2013. Indonesia memiliki total 342 peraturan diskriminatif, termasuk 79 peraturan daerah yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab, larangan perempuan membonceng mengangkang di Lhokseumawe, dan larangan perempuan menari di Bireuen Aceh.
Dalam hal kebebasan beragama Presiden Yudhoyono berulang-kali menegaskan bahwa Indonesia negara "demokrasi Muslim moderat", dan beliau tidak akan	Pemerintah Yudhoyono gagal menegakkan keputusan MA terhadap pejabat daerah yang memblokir izin bangunan gereja-gereja Kristen di Bogor dan Bekasi,

<p>mentolerir tindakan kekerasan tak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok manapun yang mengatasnamakan agama dengan melibatkan kekerasan.</p>	<p>termasuk peraturan menteri tentang pembangunan rumah ibadah dan keputusan terhadap praktik keagamaan kaum Ahmadiyah dan Syiah yang diskriminatif dan mendorong berkembangnya intoleransi.</p>
<p>Berkaitan dengan hak atas tanah, MK menyatakan inkonstitusional ketentuan UU Kehutanan Tahun 1999 yang memasukkan wilayah adat ke dalam hutan negara. Keputusan MK ini memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk mengalokasikan lahan bagi masyarakat sebagai konsesi dari penebangan hutan dan perusahaan perkebunan.</p>	<p>Korupsi dan salah kelola sektor kehutanan melanjutkan kebocoran kas negara yang mencapai kerugian US \$2 milyar per tahun, jumlah ini lebih besar dari keseluruhan anggaran kesehatan nasional. Salah kelola hutan telah menimbulkan sengketa lahan yang seringkali berujung pada kekerasan ini membuyarkan klaim Indonesia sebagai pemimpin dalam pembangunan hijau yang berkelanjutan.</p>
<p>Indonesia merupakan tempat transit ke Australia bagi pengungsi dan pencari suaka yang melarikan diri dari penganiayaan, kekerasan, dan kemiskinan di negara-negara termasuk Somalia, Afghanistan, Pakistan, dan Birma.</p>	<p>Keberadaan hampir 10.000 pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia pada Maret 2013, mereka tinggal di penampungan dalam kondisi miskin dan menderita. Sementara Indonesia tidak memiliki hukum suaka, dan mendelegasikan tanggung-jawab atas pengungsi dan pencari suaka kepada UNHCR.</p>

Sumber: Human Rights Watch, *World Report 2014: Events of 2013*, New York. Dapat diakses pada www.hrw.org

Sehubungan dengan penegakan HAM di Indonesia, HRW merekomendasikan kepada Presiden Yudhoyono agar segera mengambil langkah nyata selama sisa masa pemerintahannya. Bagi seorang presiden bukan hal sulit untuk memastikan aparat hukum menindak tegas pelaku dan aktor intelektual di balik tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama. Pemerintah tidak perlu menunggu sampai pihak yang dirugikan mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Disadari bahwa keberadaan berbagai peraturan diskriminatif itu jelas bertentangan dengan konstitusi negara UUD 1945, Undang Undang Perlindungan Hak Asasi, dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

IV. PERSEPSI MAHASISWA TENTANG HAM

Survei lokal di kampus Universitas Diponegoro melibatkan 80 mahasiswa angkatan 2013/2014 Program Studi Pemanfaatan Sumber-daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Survei telah dilaksanakan pada pertengahan Desember 2013. Berikut ini disajikan hasil survei tersebut.

A. Dimensi Sipil dan Politik

Responden mahasiswa memiliki persepsi positif hampir sebanding (56%) dengan persepsi negatif (44%) berkenaan dengan perlindungan hukum oleh Negara bagi semua warga negara. Lima puluh persen responden menyatakan pernah

mengalami perlakuan tidak adil secara hukum. Hanya sebagian kecil responden (26%) merasa hidup dalam dunia yang bebas dan adil, sedangkan sebagian besar (68%) tidak merasakannya. Menurut 59% responden ada diskriminasi terhadap rakyat, sedangkan 29% menyatakan tidak ada diskriminasi.

Tingkat kepercayaan 46% responden besar bahwa di Negara kita ada demokrasi, sementara 29% memiliki tingkat kepercayaan sedang, dan 25% tingkat kepercayaannya kecil. Tingkat kebebasan berpendapat di Negara kita sedang menurut 60% responden, hanya 19% menyatakan rasa kepercayaan yang tinggi, dan 15% tingkat kepercayaannya rendah. Akses berbicara di publik berkaitan dengan persoalan warga negara relatif kecil menurut 54% responden, 35% berpendapat aksesnya besar, dan 11% menyatakan tidak ada akses sama sekali.

Lima puluh sembilan persen responden memberikan afirmasi bahwa semua orang sejak lahir memiliki kebebasan dan kesetaraan, sedangkan 37% tidak percaya. Bentuk perbudakan modern ada di Indonesia menurut 62% responden, 18% menyatakan tidak ada, dan 20% tidak tahu. Persepsi positif terungkap dari 25% responden terhadap kedudukan yang sama bagi setiap WNI di depan hukum, 60% bersikap skeptis, dan 15% tidak tahu.

B. Dimensi Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kualitas pendidikan di Indonesia buruk menurut pandangan 58% responden, 31% menyatakan kualitas sedang, dan 11% menganggap kualitas pendidikan baik. Krisis ekonomi berpengaruh terhadap pelayanan sosial dari Negara menurut 60% responden, sementara 25% menganggap tidak berpengaruh, dan 15% menyatakan tidak berpengaruh sama sekali. Perlindungan masyarakat terhadap anak menurut 65% responden adalah sedang, 20%

menyatakan perlindungan baik, dan 10% menganggap perlindungan anak buruk.

Sensitivitas masyarakat besar terhadap pelecehan perempuan menurut 47% responden, 43% menyatakan sensitivitas masyarakat kecil, dan 10% menganggap tidak ada sensitivitas sama sekali. Hampir seperempat dari total responden (23%) menyatakan mereka pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, 42% tidak mengalami, dan 35% responden tidak mau menjawab. Menurut 59% responden bahwa pencipta lagu berhak atas keuntungan dari hak cipta lagunya, tetapi 21% menyatakan tidak berhak, dan 21% responden tidak memberikan jawaban.

Tigapuluh dua persen responden menyatakan pernah mengunduh secara ilegal lagu atau film dari Internet, 53% kadang-kadang melakukan, dan 15% menyatakan tidak pernah. Lelaki dan perempuan digaji sama besarnya untuk pekerjaan yang sama disetujui 60% responden, sedangkan 30% tidak setuju, dan 10% tidak memberikan jawaban. Seandainya menjadi pengusaha 48% responden menyatakan tidak akan mengambil keuntungan dari karyawan untuk memperoleh uang yang lebih banyak, sementara 35% akan mengambil keuntungan, dan 17% tidak memberikan jawaban.

C. Dimensi Solidaritas

Menurut 50% responden bahwa Negara perlu memberikan suaka bagi pengungsi, sementara 25% menyatakan tidak perlu, dan 25% menjawab bergantung situasinya. Pengungsi dan imigran harus diberi kewarganegaraan Indonesia menurut pandangan 29% responden, sementara 63% bergantung situasi, dan 8% menganggap tidak perlu. Duapuluh sembilan persen responden memiliki tingkat kepercayaan yang besar bahwa warga Negara bertanggung-jawab kepada masyarakat dan negara, 61% tingkat kepercayaannya kecil, dan 10% responden tidak percaya sama sekali.

Warga Negara berhak mempertahankan hak-haknya menurut 80% responden, sedangkan 20% mengatakan tidak. Duapuluh sembilan persen responden merasa bebas untuk pindah ke negara lain, tetapi 59% merasa tidak bebas, dan 12% tidak memberikan jawaban. Pendidikan menjadi faktor penting untuk melestarikan perdamaian diafirmasi 73% responden, sementara 22% menegaskan, dan 5% responden tidak tahu.

Peningkatan jumlah mahasiswa asing menjadi masalah menurut persepsi 12% responden, 50% menyatakan tidak masalah, dan 38% menganggap sedikit masalah. Keberadaan mahasiswa asing berdampak negatif terhadap pendidikan mahasiswa Indonesia menurut 12% responden, tetapi 50% menyatakan tidak berdampak negatif, dan 38% menganggap sedikit berdampak negatif. Kehidupan, kebebasan, dan keamanan personal para imigran menurut 54% responden dilindungi di Indonesia, 25% mengatakan tidak dilindungi, dan 21% responden tidak tahu.

D. Catatan Kritis

Selama ini pembicaraan tentang HAM menyisakan aspek kontroversial dalam dua isu utama. Isu pertama bernada gugatan terhadap sifat universal HAM, bukankah wacana HAM berasal dari Barat dan tidak dapat serta-merta ditransfer ke dalam kebudayaan lain? Kiranya benar bahwa perkembangan dan penyebaran wacana HAM berkembang dalam budaya dan tradisi Barat. Akan tetapi, benar juga merupakan sifat dasar seseorang tidak mau diperlakukan diskriminatif karena agama atau warna kulitnya itu bersifat universal (Barkemeyer dan Kunzi, 2011).

Diakui bersama bahwa setiap warga negara menginginkan dapat membicarakan opininya tanpa rasa takut, dan semua orang mendambakan hidup bermartabat tanpa menderita kelaparan. Jadi, jelas bahwa semua ide yang tercakup

dalam pengertian HAM ini bersifat universal. Penting dicatat bahwa seringkali negara-negara maupun berbagai kelompok yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran HAM lazim menggugat sifat universalitas HAM tersebut.

Isu kedua berkaitan dengan kasus di mana negara-negara Barat mengusung isu HAM untuk membenarkan intervensi militer ke negara-negara lain. Keberatan terhadap intervensi militer tersebut, karena tindakan itu merupakan pelanggaran HAM terhadap kedaulatan suatu negara. Jelas tidak satu pun negara pembela HAM membenarkan tindak pembalasan pelanggaran HAM negara-negara Barat dengan melakukan tindak serangan 11 September misalnya, sehingga diperlukan kesepahaman dalam kerangka HAM untuk menjustifikasi tindakan perang melawan terorisme.

Sehubungan dengan itu, pendidikan HAM berperan penting dalam rangka mengembangkan karakter pembelajar dalam kemampuan nilai kebebasan pemikiran, kesadaran dan keyakinan; kemampuan dalam nilai kesetaraan, keadilan dan cinta; serta kemauan untuk peduli kepada sesama dan melindungi hak-hak anak, perempuan, pekerja, kelompok minoritas, dan sebagainya (UNESCO, 1998). Dalam konteks Indonesia, pembelajaran HAM dalam matakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan mendukung pengembangan karakter siswa (termasuk mahasiswa) berkepribadian Indonesia dan responsif dalam tata pergaulan dunia. Perjuangan untuk menegakkan HAM mesti terus-menerus diperbarui sesuai dengan dinamika perkembangan nasional dan internasional dalam rangka mengawal perdamaian dunia.

V. SIMPULAN

Hak Asasi Manusia bersifat universal dan perlu dibudayakan melalui pendidikan dalam rangka pengembangan karakter siswa dan mahasiswa berkepribadian Indonesia dan responsif dengan lingkungan global. Hasil survei baik skala nasional maupun internasional menyimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia dewasa ini cenderung menurun disebabkan kinerja lembaga-lembaga HAM tidak optimal dan pemerintah dinilai gagal menindak tegas pelanggaran HAM, oleh karena itu direkomendasikan kepada Presiden agar mengambil langkah nyata dalam penindakan terhadap pelanggaran HAM serta penghapusan undang-undang maupun peraturan daerah yang diskriminatif di Indonesia. Survei lokal di kalangan mahasiswa menunjukkan respon positif terhadap pelaksanaan HAM dalam dimensi sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta dimensi solidaritas; dan merespon negatif terhadap pelanggarannya. Akhirnya, di-sadari bahwa penegakan HAM bersifat wajib dengan respek kepada semua individu, dan perlindungan HAM menjadi pusat kegiatan pemerintahan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan meraih cita-cita perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkemeyer, Jorn & Jan Kunzi. (2011). *Human Rights*. Video proyek Wissens Werte. Dapat diakses pada <http://www.edeos.org>
- Hendardi, Bonar Tigor Naipospos & Ismail Hasani. (2013). *Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia (IKH) 2013*. Jakarta: SETARA Institute. Dapat diakses pada <http://www.setara-institute.org/en/content/indeks-kinerja-hak-asasi-manusia-ikh-2013>
- Human Rights Watch: Penegakan HAM di Indonesia Mundur Jauh ke Belakang. *Tempo* digital edisi 2 Februari 2014. Dapat diakses pada

<http://pediakita.com/human-rights-watch-penegakan-ham-di-indonesia-mundur-jauh-ke-belakang.html>

Human Rights Watch. *World Report 2014: Events of 2013*. Hassan Elmasry (the Board of Director), New York: Seven Stories Press. ISSN-13: 978-1-60980-555-5
Dapat diakses pada www.hrw.org

Mahbub, Amri. "Kinerja Institusi HAM di Indonesia Turun". *Tempo* digital edisi 9 Desember 2013. Dapat diakses pada <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/09/078535887/Kinerja-HAM-Indonesia-Turun>

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya, Cetakan Pertama, November 2004. Bandung: Fokusmedia.

UNESCO (1998). *Learning to Live Together in Peace and Harmony: Values Education for Peace, Human Rights, Democracy and Sustainable Development for the Asia-Pacific Region*. Bangkok: UNESCO Principal Region Office for Asia Pacific.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa angkatan 2013/2014 Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro omeliputi kelas A di bawah koordinasi Lucy Pratitis Sejati (NIM 26010313120028) dan kelas B di bawah koordinasi Andika Wiratama (NIM 26010313140084) yang telah berpartisipasi menjadi responden survei *Penegakan HAM di Indonesia* (Desember 2013)

Lampiran 1. Respon Mahasiswa Angkatan 2013/2014 Prodi PSP, FPIK Universitas Diponegoro terhadap Survei Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

No	Pernyataan	[%]		[%]		[%]	
1.	Usia	13-15	[--]	16-17	[20]	18-21	[80]
2.	Jenis kelamin	Perempu	[56]	Lelaki	[44]	--	
I. Dimensi Sipil & Politik							
3.	Apakah semua orang dilindungi oleh hukum?	Ya	[56]	Tidak	[44]	--	
4.	Pernahkah anda diperlakukan tidak adil secara hukum?	Ya	[50]	Tidak	[50]	--	
5.	Apakan anda merasa hidup dalam dunia yang bebas dan adil?	Ya	[26]	Tidak	[68]	tidak punya jawaban	[6]
6.	Apakah anda percaya bahwa tidak ada diskriminasi terhadap rakyat?	Ya	[29]	Tidak	[59]	tidak tahu	[12]
7.	Seberapa besar anda percaya bahwa di Negara kita ada demokrasi?	Besar	[46]	Sedang	[29]	Kecil	[25]
8.	Menurut anda seberapa tingkat kebebasan berpendapat di Negara kita?	Tinggi	[19]	sedang	[66]	rendah	[15]
9.	Seberapa besar akses berbicara di publik berkaitan dengan persoalan anda?	Besar	[35]	kecil	[54]	tak ada	[11]
10.	Percayakan anda bahwa semua orang sejak lahir memiliki kebebasan dan kesetaraan?	Ya	[59]	Tidak	[37]	Tak tahu	[4]
11.	Menurut anda, apakah bentuk perbudakan modern ada di Indonesia?	Ya	[62]	Tidak	[18]	Tidak tahu	[20]
12.	Apakah setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan sama di depan hukum?	Ya	[25]	Mungkin	[60]	Tidak tahu	[15]
II. Dimensi Ekonomi, Sosial & Budaya							
13.	Bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia?	Baik	[11]	sedang	[31]	buruk	[58]
14.	Apakah krisis ekonomi berpengaruh terhadap pelayanan sosial dari Negara?	Berpengaruh	[60]	Tidak	[25]	Tidak sama sekali	[15]
15.	Bagaimana perlindungan masyarakat terhadap anak	Baik	[20]	sedang	[65]	buruk	[10]
16.	Seberapa masyarakat sensitif terhadap pelecehan perempuan?	Besar	[47]	kecil	[43]	tidak sama sekali	[10]

17.	Pernahkah anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga?	Ya	[23]	Tidak	[42]	Tidak jawab [35]
18.	Apakah pencipta lagu berhak atas keuntungan dari hak cipta lagunya?	Ya	[59]	Tidak	[21]	Tidak jawab [20]
19.	Apakah anda mengunduh secara ilegal lagu atau film dari Internet?	Selalu	[32]	Kadang	[53]	Tidakpernah [15]
20.	Apakah lelaki dan perempuan digaji sama besarnya untuk pekerjaan yang sama?	Ya	[60]	Tidak	[30]	Tidak jawab [10]
21.	Seandainya anda pengusaha apakah mengambil keuntungan dari karyawan untuk memperoleh uang yang lebih banyak?	Ya	[35]	Tidak	[48]	Tidak jawab [17]
III. Dimensi Kelompok						
22.	Perlukan kita memberikan suaka bagi pengungsi?	Ya	[50]	Tidak	[25]	Tergantung [25]
23.	Haruskah pengungsi dan imigran diberikan kewarganegaraan Indonesia?	Ya, semua diberi	[29]	Ya, tergantung situasi	[63]	Tidak [8]
24.	Seberapa besar anda percaya akan warga Negara bertanggungjawab pada masyarakat dan negara?	Besar	[29]	Kecil	[61]	tidak sama sekali [10]
25.	Apakah warga Negara mempertahankan hak-haknya?	Ya	[80]	Tidak	[20]	--
26.	Apakah anda merasa bebas untuk pindah ke negara lain?	Ya	[29]	Tidak	[59]	Tidak jawab [12]
27.	Apakah pendidikan menjadi faktor penting untuk melestarikan perdamaian?	Ya	[73]	Tidak	[22]	Tidak tahu [5]
28.	Apakah peningkatan jumlah mahasiswa asing menjadi masalah bagi anda?	Besar	[21]	kecil	[45]	tidak sama sekali [34]
29.	Apakah keberadaan mahasiswa asing berdampak negatif terhadap pendidikan mahasiswa Indonesia?	Ya	[12]	Tidak	[50]	sedikit [38]
30.	Apakah kehidupan, kebebasan, dan keamanan personal para imigran dilindungi di Indonesia?	Ya	[54]	Tidak	[25]	Tidak tahu [21]

Catatan: N = 80